



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 20 / 2003

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 1266, tanggal 23 Desember 2002, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tahun 2003 dan salah satunya Raperda **Pajak Hiburan**, maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Pajak Daerah Nomor : 45 / DPRD.Pansus / IV/ 2003, tanggal 10 April 2003 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Pajak Hiburan**, dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 April 2003 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
 - bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan daerah tentang **Pajak Hiburan** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;